



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**I. Terdakwa I :**

Nama : MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN ;  
Tempat Lahir : Bontang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 18 Februari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Arwana Kelurahan Api-API Bontang Utara,  
Kota Bontang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

**II. Terdakwa II :**

Nama : WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI;  
Tempat Lahir : Bontang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 8 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kapal Pinisi 7 Rt 41 Kelurahan Loktuan  
Bontang Utara Kota Bontang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

Terdakwa I :

Ditahan dalam perkara lain ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.



Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 139/Pen.Pid/2014/PN Bon. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2014/PN Bon tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN dan terdakwa II WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000;

Dikembalikan kepada Donal Sebastianus Tamsil.

### 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN bersama-sama dengan WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.



memboncengkan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil lalu terdakwa II memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dan terdakwa II melihat satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu, kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dan berkata "Fit, ada hp..ku ambil ya", selanjutnya terdakwa II mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiliknya, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000. Selanjutnya terdakwa II menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa I mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi Donal Sebastianus menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan alat bukti surat berupa :

- satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Donal Sebastianus Tamsil :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 12.00 wita di rumah saksi Jln. Mulawarman Saleba RT. 10 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi mencharger satu buah merk SAMSUNG GALAXY NOTE 1 warna biru dengan nomor IMEI : 352935055329180 dan nomor handphone 082155629469 di ruang tamu, kemudian saksi pergi ke rumah tetangga dengan pintu depan rumah tidak tertutup karena ada keponakan saksi yang bermain di depan rumah ;
- Bahwa ketika saksi pulang sekitar jam 16.00 wita dan melihat pintu rumah masih dalam keadaan terbuka saksi mencari handphone miliknya dan sudah tidak ada selanjutnya saksi bertanya kepada ibu dan kakak saksi mengenai handphone tersebut namun tidak ada yang mengetahui perihal handphone tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa Fitrah pernah mencuri kompressor di rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Kepolisian Polres Bontang yang mengatakan hp saksi telah diketemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi handphone tersebut namun sudah tidak aktif dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Bontang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

1. Saksi AGUSTINA SALIMAH anak dari (Alm) LORENSIUS SUWARDIN :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DONALD telah kehilangan satu buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE warna hitam.pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 antara jam 12.00 wita hingga jam 16.00 wita bertempat di rumah Jln. Mulawarman Saleba RT. 10 No. 60 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa Sdr. DONALD adalah anak kandung saksi kemudian saksi mengetahui perihal pencurian tersebut ketika saksi pulang dari mengajar kemudian Sdr. DONALD menanyakan soal handphone nya yang hilang ;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan di rumah saksi akibat pencurian tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jika ada alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi SULISTIANTO LAPIK anak dari DANIEL LAPIK :

- Bahwa sekira bulan september 2014 namun saksi lupa hari dan tanggalnya ketika saksi berada di rumah temannya yaitu Sdr. TRI Lalu datang Sdr. WISNU SURYA WIBOWO kemudian menawarkan kepada saksi dan Sdr. TRI handphone merk samsung galaxy Note I kemudian saksi melihat-lihat handphone tersebut dan saksi bertanya milik siapa handphone tersebut dan Sdr. WISNU SURYA WIBOWO mengatakan bahwa itu milik kakaknya kemudian Sdr. WISNU SURYA WIBOWO menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian harga tersebut turun hingga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui harga tersebut saksi bersama dengan Sdr. WISNU SURYA WIBOWO pergi ke rumah saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. WISNU SURYA WIBOWO pulang lalu seminggu kemudian saksi membayar sisanya kepada Sdr. MUHAMMAD FITRAH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WISNU SURYA WIBOWO menjual handphone tersebut karena dia butuh uang untuk menebus kompresor yang diambalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **AMBO TANG. BS Bin BADAWI SALEH**, saksi telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa, Berita Acara Saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 275 / IX / 2014 / Kaltim / Res Bontang, Tanggal 17 September 2014 Sdr. MUHAMMAD FITRAH dan Sdr. BAGUS BUDI LEKSONO telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam pada hari Kamis tanggal 08 Mei tahun 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat di depan sekretariat HMB Jln. Parikesit Kel. Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang kemudian Laporan Polisi Nomor : LP / 279 / IX / 2014 / Kaltim / Res Bontang, Tanggal 22 September 2014 Sdr. MUHAMMAD FITRAH dan Sdr. WISNU SURYA WIBOWO telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY NOTE GT-N7000 warna hitam pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 13.00 wita bertempat di Jln. Mulawarman Saleba RT. 10 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD FITRAH kemudian dari keterangan Sdr. MUHAMMAD FITRAH diketahui bahwa Sdr. MUHAMMAD FITRAH telah melakukan pencurian di depan sekretariat HMB Jln. Parikesit Kel. Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam bersama dengan Sdr. BAGUS BUDI LEKSONO selanjutnya saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAGUS BUDI LEKSONO di rumahnya setelah itu saksi mengetahui bahwa laptop tersebut telah dijual kepada Sdri. DWI yang merupakan teman sekolah Sdr. BAGUS BUDI LEKSONO dan saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Sat Reskrim lainnya melanjutkan untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam dari Sdr. DWI. Kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang telah menjual 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim lainnya pergi mengambil barang bukti tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD FITRAH perihal handphone tersebut dan Sdr. MUHAMMAD FITRAH mengakui bahwa handphone tersebut telah dicuri dari rumah Sdr. DONAL di Jln. Mulawarman Saleba RT. 10 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang bersama dengan Sdr. WISNU SURYA WIBOWO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WISNU SURYA WIBOWO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN bersama-sama dengan WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 12.00 wita di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa memboncengkan terdakwa Wisnu Surya Wibowo, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa Wisnu turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamil lalu terdakwa Wisnu memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dan terdakwa Wisnu melihat satu buah handphone

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu ;

- Bahwa kemudian terdakwa Wisnu mendatangi terdakwa dan berkata "Fit, ada hp..ku ambil ya", selanjutnya terdakwa Wisnu mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiiknya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Wisnu meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 ;
- Bahwa benar terdakwa Wisnu menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Wisnu membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa I mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Wisnu mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

### Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN bersama-sama dengan WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 12.00 wita di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa Fitrah memboncengkan terdakwa Wisnu Surya Wibowo, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa Wisnu turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil lalu terdakwa Wisnu memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dan terdakwa Wisnu melihat satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Wisnu mendatangi terdakwa dan berkata "Fit, ada hp..ku ambil ya", selanjutnya terdakwa Wisnu mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiiknya, sedangkan terdakwa Fitrah menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa Fitrah dan terdakwa Wisnu meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 ;
- Bahwa terdakwa Wisnu menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Wisnu membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa Fitrah mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Wisnu mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN bersama-sama dengan WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira jam 12.00 wita di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN memboncengkan terdakwa WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa Wisnu turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil lalu terdakwa Wisnu memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dan terdakwa Wisnu melihat satu buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu ;

- Bahwa kemudian terdakwa Wisnu mendatangi terdakwa Fitrah dan berkata "Fit, ada hp..ku ambil ya", selanjutnya terdakwa Wisnu mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiliknya, sedangkan terdakwa Fitrah menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa Fitrah dan terdakwa Wisnu meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 ;
- Bahwa terdakwa Wisnu menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Wisnu membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa Fitrah mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Wisnu mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. mengambil ;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk unsure*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

2. Mengambil ;

Menimbang, bahwa mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI selanjutnya disebut sebagai terdakwa II pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa I memboncengkan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamil lalu terdakwa II memanggil pemilik rumah tetapi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jawaban dan terdakwa II melihat satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu, kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dan berkata "Fit, ada hp..ku ambil ya", selanjutnya terdakwa II mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiiknya, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000. Selanjutnya terdakwa II menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa I mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi Donal Sebastianus menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi ;

3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI selanjutnya disebut sebagai terdakwa II pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiiknya. Bahwa akibat perbuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi Donal Sebastianus menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersifat alternatif maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” **telah** terbukti dan terpenuhi.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI selanjutnya disebut sebagai terdakwa II pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa I memboncengkan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil lalu terdakwa II memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dan terdakwa II melihat satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu, kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dan berkata “Fit, ada hp..ku ambil ya”, selanjutnya terdakwa II mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiliknya, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000. Selanjutnya terdakwa II menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa I mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 700.000,- (tujuh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi Donal Sebastianus menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI selanjutnya disebut sebagai terdakwa II pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil di Jalan Mulawarman Saleba Rt 10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa I memboncengkan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil, terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju pintu rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil lalu terdakwa II memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dan terdakwa II melihat satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam berada di meja ruang tamu, kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I dan berkata “Fit, ada hp..ku ambil ya”, selanjutnya terdakwa II mengambil satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 warna hitam milik saksi Donal Sebastianus Tamsil tanpa seijin pemiiknya, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi Donal Sebastianus Tamsil dengan membawa satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000. Selanjutnya terdakwa II menjual satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 kepada saksi Sulistianto Lapik sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II membagi hasil penjualan satu buah handphone merk Samsung seri Galaxy Note GT-N7000 dengan terdakwa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi Donal Sebastianus menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :



- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN dan terdakwa II WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FITRAH bin WARSIMAN dan terdakwa II WISNU SURYA WIBOWO bin HASAN RUSLI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri galaxy note GT-N7000  
Dikembalikan kepada Donal Sebastinus Tamsil ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2015 oleh kami TITIS TRI

*Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN Bon.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H., M.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 139/Pen.Pid/2014/PN. Bon tanggal 25 November 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti, SURATNINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NALFRIJHON, S.H., M.H.

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)